

Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris

Syamsir, Elita Rahmi, Yetniwati

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Kampus Universita Jambi Pinang Masak
Mendalao, Jln. Jambi-Muara Bulian
Email: Syamsir_nuraini@yahoo.com

Abstrak

Prospek Hukum dalam Penyelenggaraan *Cyber Notary* di masa yang akan datang erat kaitannya dengan pembangunan hukum, pembangunan masyarakat dan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi merupakan fenomena yang terus berkembang, hampir tidak dapat diimbangi dengan perkembangan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perkembangan teknologi dan informasi ini ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) yaitu dengan kehadiran *Interconnected network* (Internet), komunikasi ini tidak menggunakan media seperti kertas dan Pulpen yang sebenarnya di dalam Ilmu hukum merupakan alat bukti perbuatan hukum. Di dalam Protokol notaris yang terdapat minuta akta berupa kumpulan dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris dan dapat berlaku sebagai alat bukti di Pengadilan. Mendokumentasikan secara digital (Media penyimpanan) dan CCTV sebagai Dokumen pendukung perbuatan hukum dalam penanda tangan Perjanjian kontrak dan sebagai Protokol Notaris dapat dilakukan dengan menggunakan piranti/perangkat Komputer dan/atau dengan system komputerisasi ataupun menggunakan Internet. Komputer adalah alat bantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan sehari hari, baik pekerjaan Pribadi, di perkantoran Pemerintah maupun Swasta. Piranti/Peralatan media penyimpanan untuk mendokumentasikan Arsip yang pernah dan yang saat ini masih dipergunakan berupa *disket, Laser Disk, CD, DVD, HD-DVD dan Blu-Ray, Memory Card, Memory Card, Flashdisk, USB Flash Drive, Hard Disk, External Hard Disk*, dan penyimpanan data/dokumen Arsip secara online yang dikenal dengan nama *Cloud Storage*. CCTV dapat dipergunakan sebagai Dokumen pendukung perbuatan hukum dalam penanda tangan Perjanjian kontrak dan sebagai Protokol Notaris, karena CCTV bisa merekam kegiatan yang sedang dilakukan dalam bentuk Video record, bisa menyimpan dokumen secara elektronik dan bisa mengoneksikan objek yang satu dengan yang lainnya.

Kata Kunci: cyber notary, media penyimpanan pendukung

Abstract

Legal Procedure in the Implementation of Cyber Notary in the future is closely related to legal development, community development and the development of science and technology. The development of technology and information is a phenomenon that continues to grow, can hardly be balanced with the development of law. Notary is a certain position that runs the profession in legal services to the community, needs to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty. The development of technology and information is characterized by the era of informatics technology that introduces cyberspace, namely with the presence of Interconnected networks (Internet), this communication does not use media such as paper and the actual pens in Law are a tool for legal actions. In the Notary Protocol, there are minuta deeds in the form of a collection of documents which are State Archives that must be stored and maintained by a Notary and can be used as evidence in the event of legal actions in civil law. Digitally documenting (storage media) and CCTV as supporting documents for legal actions in signatories Contract agreements and as a Notary Protocol can be done using a computer / device and / or a computerized system or using the Internet. Computers are human tools in completing daily work, both personal work, in government and private offices. Storage media tools / equipment for decoding archives that are currently and are still being used in the form of *disket, laser disk, CD, DVD, HD-DVD and Blu-Ray, Memory Card, Memory Card, Flashdisk, USB Flash Drive, Hard Disk, External Hard Disk*, and

storage of data / documents Archives online, known as Cloud Storage. CCTV can be used as a supporting document for legal actions in signatories to contract agreements and as a notary protocol, because CCTV can record activities that are being carried out in the form of a video record, can store documents electronically and can connect objects to one another.

Keywords: cyber notary, supporting storage media

Latar Belakang

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Di Era melinial Penyelenggaraan Jasa di bidang Kenotariatan menuju kearah sistem komputerisasi yang merupakan fenomena baru dalam hukum kenotariatan, dikemukakan R.A. Emma Nurita

Dunia notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar ini mereka yang diangkat menjadi notaris harus memiliki semangat untuk melayani masyarakat. Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa apabila masyarakat tidak menghendakinya.¹

Kegiatan yang dilakukan dimaksud di atas merupakan kegiatan dengan sistem konvensional yang dilakukan Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ide “*cyber notary*” merupakan ide di zaman melinial yang memerlukan pembaharuan hukum, seperti di kemukakan Roscoe Pound *law as a tool of society engineering* hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law* (1954).²

Konsep *cyber notary* “berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi.”³ Penerapan konsep *cyber notari* tidak terlepas dari Dogmatik hukum seperti dikemukakan Lili Rasjidi dalam R.A. Emma Nurita, yaitu:

Dogmatik hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu dogmatics law. Buggink menartikan dokmatik hukum sebagai: “...system konseptual aturan hukum, yang bagian intinya ditetapkan (dipositifkan) oleh para pengembang kewenangan hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Perumusan aturan hukum oleh pengembang kewenangan hukum disebut pembentukan hukum (*rechtsvorming*). Pengambilan keputusan hukum oleh pengemban kewenangan hukum disebut

¹ Nurita Emma R.A., *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2012, Hal. 19

² Salim. HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, Hal. 70.

³ <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/pejuang-cybernotary-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 10 Februari 2019.

penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Objek dogmatik hukum adalah hukum Positif.⁴

Kegiatan Notaris merupakan kegiatan tertata sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki dalam artian bahwa Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum harus tersimpan dengan baik. Seperti yang diamanahkan oleh Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” dan Pasal 16 huruf (b) mengatur bahwa “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Pemanaan Protokol Notaris kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang disimpan dan dipelihara oleh Notaris dalam bentuk dokumen yang bersifat Dokumen Fisik dan bukan dokumen yang tersimpan secara Software dalam bentuk Digital. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa aktifitas seorang Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam membuat akta dengan menggunakan sistem komputerisasi yang berbasis *Cyber Notary*.

Ada dua aspek yang menjadi penekanan pada *cyber notary* yaitu kewenangan dan teknologi. Kemajuan di bidang ekonomi membuat aspek kewenangan dan teknologi menjadi saling berkaitan. Perubahan ekonomi yang cepat menuntut notaris untuk segera memproses kontrak sehingga salah satu sarana yang dapat mendukung percepatan proses tersebut adalah teknologi informasi. Selain berperan dalam pembuatan kontrak, notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta serta membukukan surat-surat di bawah tangan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat telah mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Cyber Notary* itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris untuk membuat akta otentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Notaris di Indonesia yang berdasarkan sistem hukum *civil law* tentunya memiliki perbedaan prinsipil dengan *notary public* yang berasal dari sistem hukum *common law*.

Sebenarnya *cyber notary* sudah muncul sejak tahun 1995, akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008, wacana *cyber notary* kembali bergulir. Seiring perkembangan masyarakat yang juga diiringi perkembangan transaksi elektronik yang semakin pesat, maka notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum tentu tidak dapat lepas dari kemajuan teknologi sebagai perkembangan di masyarakat. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut, telah dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014. Kewenangan lain yang dimaksud dalam Pasal tersebut, telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa, “yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain: kewenangan mensertifikasi transaksi yang

⁴ Nurita Emma R.A., *Op.Cit.*, Hal. 58.

dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang.”

Apabila seorang notaris membuat akta menggunakan *cyber notary*, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Tidak demikian dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang nomor 02 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membacakan dan menandatangani akta, selain itu akta yang dibuat tersebut masih memiliki tanda tanya apakah sudah memenuhi keotentikan akta yang telah diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau tidak karena ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata merupakan syarat otentitas akta yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁵

Cyber notary dapat mengandung pengertian bahwa akta notaris yang dibuat melalui alat elektronik atau Notaris hanya mengesahkan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan Notaris. Transaksi elektronik tersebut merupakan suatu perjanjian yang pembacaan dan penandatanganan aktanya tidak dilakukan di hadapan notaris. Hal tersebut akan mengakibatkan apakah akta notaris tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai akta otentik jika dikaitkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Media penyimpanan juga bisa sebagai alat masukan dan alat keluaran, sebagai alat masukan adalah pada saat data dan informasi yang ada dalam media penyimpanan dibutuhkan maka akan dibuka di komputer atau piranti/peralatan teknologi lainnya, proses tersebut menjadi input. Juga menjadi alat keluaran pada saat data dan informasi yang ada dalam komputer dipindahkan atau disimpan dalam media penyimpanan. Beberapa jenis media penyimpanan seperti: *disket, Laser Disk, CD, DVD, HD-DVD dan Blu-Ray, Memory Card, Memory Card, Flashdisk. USB Flash Drive, Hard Disk, External Hard Disk.*

Permasalahan

Sesuai dengan permasalahan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prospek Hukum dalam Penyelenggaraan *Cyber Notary*?
2. Bagaimanakah Media penyimpanan Sekunder sebagai sebagai Pendukung Profesionalisme Notaris?

Metode Penelitian

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Hal. 475.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, sedangkan Pendekatan Penelitian pendekatan (*approach*) yang digunakan.”⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan sejarah (*historical Approach*). Pengumpulan Bahan Hukum bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier.

Analisis Bahan Hukum Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahan secara jelas dan lengkap berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara kualitatif berdasarkan pendekatan diatas

Pembahasan

Prospek Hukum dalam Penyelenggaraan *Cyber Notary*.

Pembangunan hukum tidak dapat dipisahkan dari pembangunan masyarakat, termasuk perkembangan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi (komputerisasi) merupakan fenomena yang sebenarnya dimulai dari tahun 1980-an, yang terus berkembang sampai saat ini. Perkembangan ini sangatlah pesat yang hampir tidak dapat diimbangi dengan Perkembangan hukum. Perkembangan teknologi dan informasi ini ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) yaitu dengan kehadiran *Interconnected network* (Internet), komunikasi ini tidak menggunakan media seperti kertas dan Pulpen yang sebenarnya di dalam Ilmu hukum merupakan alat bukti pembuatan hukum. Di dalam Protokol notaris yang terdapat minuta akta juga merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku sebagai alat bukti, menyatakan bahwa ada perbuatan hukum yang telah dilakukan para pihak terkait dengan perjanjian dalam ranah hukum perdata. Pasal 1 angka 13 UUJN Perubahan mencantumkan bahwa Protokol Notaris adalah Kumpulan Dokumen yang merupakan Arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewasa ini, perkembangan teknologi dan informasi semakin pesat dan meningkat di seluruh dunia. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia, tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi. Dengan kata lain, teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa dan masyarakat. Kemajuan dan perkembangan ini haruslah diikuti dengan pembangunan hukum itu sendiri dalam ilmu hokum di kenal dengan *Ius constitutum*, hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif), dan *ius constituendum* berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Ius constituendum merupakan sebuah abstraksi dari fakta bahwa sebenarnya segala sesuatu adalah sebuah proses perkembangan.

⁶ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, Jawa Timur, 2006, Hal. 299.

Lahirnya teknologi telah mengakibatkan terjadinya konvergensi (keterpaduan) dalam perkembangan teknologi dan komunikasi, media dan informasi (telematika). Pada awalnya masing-masing teknologi tersebut seakan berjalan terpisah (linier) antara satu dengan lainnya, namun kini semua teknologi tersebut semakin menyatu (convergent). Wujud konvergensi telematika tersebut ditandai dengan lahirnya produk-produk teknologi baru yang memadukan kemampuan sistem informasi dan sistem komunikasi yang berbasis sistem komputer terangkai dalam satu jaringan (*network*) sistem elektronik, baik dalam lingkup lokal, regional maupun global.⁷

Dari apa yang telah dikemukakan di atas Prospek Hukum dalam Penyelenggaraan *Cyber Notary* di masa yang akan datang akan dimungkinkan dapat dijadikan suatu sarana dalam menunjang aktivitas seorang Notaris. Kegiatan yang dilakukan dalam era melenial merupakan kegiatan yang dapat dilakukan dengan sistem konvensional bahkan seorang Notaris saat ini dihadapkan dengan Sistem Komputerisasi Personal bahkan sistem jaringan yang Internet untuk dilakukan Notaris dan para pihak dengan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Ide "*cyber notary* merupakan ide di zaman melenial sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini yang memerlukan pembaharuan hukum, seperti di kemukakan Salim. HS atas pendapat Roscoe Pound *law as a tool of society engineering* hukum sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat dalam bukunya *An Introduction to the Philosophy of Law* (1954).⁸

Notaris adalah sebuah sebutan profesi untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum yang profesionalisme, khususnya sebagai saksi penandatanganan pada dokumen. Bentuk profesi notaris berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah.

Cyber Notary dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan UU atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dunia Seorang Notaris merupakan dunia yang fenomenal dengan seluruh atribut dan kegiatan yang dijalani sehari-hari oleh notaris, dari berbagai aktivitas sampai memberikan pelayanan yang terbaik bagi kliennya/para pihak. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik

⁷ https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_Telematika_Pros-pek_dan_Tantangan.

⁸ Salim. HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010, Hal. 70.

mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mempunyai fungsi dan peran yang penting dalam legalitas transaksi.

Dapat dilihat bahwa selama ini layanan notaris kepada masyarakat masih bersifat konvensional maksudnya para pihak masih harus saling berhadapan, ini disebabkan oleh norma hukum yang menghendaki hal ini dilakukan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mau tidak mau menggiring setiap lini aktivitas kehidupan masyarakat bergeser dan/atau berpindah dari sistem konvensional menuju sistem elektronik, tidak terkucuali layanan notaris juga bergeser menuju layanan yang berbasis elektronik, atau dikenal dengan *cyber notary*. Bangunan system CCTV semakin berkembang dan masuk ketengah tengah kehidupan masyarakat dan mempengaruhi cara kerja masyarakat dari konvensional ke yang lebih modern.

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 (UUJN). Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 1868 KUHPerdara ada Frasa “di tempat dimana akta dibuat” bahwa dalam Pasal 1868 KUHPerdara, berhubungan dengan tempat kedudukan Notaris, yaitu bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota (Pasal 18 ayat (1) UUJN) dan Wilayah jabatan Notaris meliputi seluruh Wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUJN. Berkaitan dengan kewenangan Notaris, Pasal 15 ayat (1) UUJN memberikan penjabaran, bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang UUJN ini. Secara Gramatikal, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai Surat Tanda Bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb.) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut hukum positif/peraturan yang berlaku, dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik. Akta notaris dikatakan sebagai alat bukti otentik, jika Akta Notaris tersebut dibuat sesuai dan memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Apabila salah satu saja tidak terpenuhi, maka Akta Notaris tersebut terdegradasi menjadi hanya sebagai akta dibawah tangan. Apa saja yang dikatakan sebagai alat Bukti Otentik, semua alat bukti surat yang memenuhi persyaratan kumulatif dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan jalan bagi notaris untuk melaksanakan tugasnya melalui sistem elektronik, tercantum pada Pasal 15 ayat (3) “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dituangkan secara normative, agar Notoaris mendapatkan kepastian hukum dalam melaksanakan tugasnya secara Profesional maka Pasal 15 ini haruslah ditambah dan dirumuskan dengan tegas norma yang mengatur tentang penggunaan elektronik (*cyber notary*) dalam membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 huruf b “bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan Pasal 1 huruf b “bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru”. perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kehadiran hukum di tengah masyarakat sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya yang memerlukan aturan yang bersifat mengikat. Peranan dari sebuah pranata (hukum) di tengah masyarakat mutlak harus mengakomodasi beragam kepentingan. Hukum tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atas nama kepentingan pribadi, hukum harusnya melindungi hak-hak perorangan ataupun masyarakat yang membutuhkannya. Kehadiran hukum di tengah masyarakat harus menjadi bagian dalam yang penting, yang mengeti dengan penomena-penomena yang sedang berkembang ditengah kehidupan bernegara, bermasyarakat.

Dilihat perkembangannya bahwa pada dasarnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membuka kesempatan bagi Notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya misalnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, dan Undang-undang ITE. Akan tetapi adapula beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit menerima konsep *Cyber notary*, misalnya KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UUJN yang bertujuan menginginkan Notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara undang-undang jabatan notaris (UUJN) dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka perubahan terhadap UUJN.

Dalam perubahan dimaksud setidaknya mengakomodir prinsip prinsip perlindungan secara mendalam, perubahan ini diperlukan melihat isu hukum yang

sedang terjadi pada *cyber notary*, seperti adanya Kekaburan norma hukum pada hukum yang diberlakukan saat ini terkait dengan kenotariatan ataupun Jabatan Notaris. Ketiga isu hukum dimaksud terkait dengan apakah itu Tugas dan hak serta kewajiban seorang Jabatan Notaris dan/atau para pihak dan terkait dengan Dokumen arsip secara elektronik yang merupakan akta otentik menjadi bagian dari alat bukti sebagai alat pembuktian, serta prosedur dalam penandatanganan Akta dan lain sebagainya. Oleh karena itu di era perkembangan dan pembangunan teknologi dan Informasi yang terhubung satu dengan yang lainnya melalui jaringan Internet sudah seharusnya juga hukum dapat mengikuti perkembangannya, sehingga dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk mendukung pekerjaan seorang notaris sifatnya dari konvensional ke modern perlu didukung dengan Struktur hukum yang dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

Media penyimpanan Sekunder sebagai pendukung profesionalisme Notaris

Mendokumentasikan secara digital (Media penyimpanan) dengan menggunakan piranti/perangkat Komputer dan/atau dengan system komputerisasi ataupun menggunakan Internet. Komputer adalah alat bantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, baik pekerjaan Pribadi, di perkantoran Pemerintah maupun Swasta. Secara mendasar ada 3 sistem kerja komputer (Input, Proses/(CPU) dan Output), ketiga sistem ini harus ditopang dengan komponen lain yaitu *Brainware, Software dan Hardware*. *Brainware* mempunyai 3 (tiga) kategori yaitu sebagai Programmer, operator dan Data Entry. Programmer menciptakan Software seperti Program Aplikasi sesuai dengan kebutuhan. *Software* merupakan Perangkat Lunak/Program Aplikasi yang dipergunakan sesuai kebutuhan User dan *Hardware* adalah perangkat keras yang dikendalikan melalui Perangkat Lunak. Sistem kerja komputer yaitu *Input, Proses dan Output*. Input: memasukkan data secara manual/secara otomatis, data yang diinput di diproses di Central Processing Unit (CPU). Input data Secara otomatis bisa dengan menggunakan Scanner, CCTV dan alat lainnya. Output bisa ke media kertas dan/atau ke media penyimpanan data secara elektronik. Jika outputnya ke media kertas maka ini dapat juga dinamakan *Hard copy* dan jika output/keluarannya ke media penyimpanan data/dokumen secara elektronik, maka prosesnya dari CPU ke media Penyimpanan Sekunder (*Secondary Storage*) seperti, Hardis Internal, Plasdisk, Hardisk Eksternal dan/atau ke media penyimpanan lainnya.

Beberapa perkembangan media penyimpanan magnetic ini dengan nama diantaranya: **Punch Card** adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah untuk mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. **Magnetic Tape**, Media penyimpanan ini pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data pada tahun 1950-an. Sebuah roll Magnetic Tape dapat menyimpan data setara dengan 10 ribu Punch Cards.. **Compact Cassette**: Compact Cassette ini merupakan salah satu bagian dari Magnetic Tape. Media penyimpanan ini dikenalkan oleh Philips pada tahun 1963, namun tidak sampai tahun 1970 menjadi populer. **Magnetic Drum**: Magnetic Drum memiliki panjang 16 inch. Media penyimpanan jenis ini digunakan sekitar tahun 1950an sampai 1960an. Media ini digunakan untuk menunjang komputer IBM 650,

yang dilengkapi sekitar 10.000 karakter dari memori utama.⁹ **Disket:** Disket ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969. Saat itu media ini hanya bisa membaca saja atau istilahnya adalah *read only*. Maksudnya adalah, ketika data tersimpan, data tidak lagi bisa dimodifikasi ataupun dihapus dari dalam Floppy Disk ini. Tahun 1980-an Disket bisa mempunyai 2 fungsi yaitu *read only dan Write only*, bisa membaca dan bisa ditulis, artinya bias digunakan untuk penyimpanan data/arsip. Media lain bernama **Laser Disk** berhasil ditemukan, dan pada tahun 1972, Pada tahun 1979 dikenal dengan media penyimpan **CD, DVD, HD-DVD dan Blu-Ray**, media penyimpanan ini muncul hasil kerja sama Philips dengan Sony. Selanjutnya diciptakan lagi media penyimpanan **Memory Card**, pertama kali dikeluarkan sekitar tahun 1990-an, perkembangan memory ini juga memelopori keluarnya Flashdisk. Pada tahun 1999, Amir Ban, Dov Moran dan Oron Ogdan menemukan sistem penyimpanan data terbaru, USB Flash Drive atau biasa kita sebut Flashdisk, media ini biasanya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya atau untuk menyimpan data komputer sebagai backup (cadangan). **External Hard Disk**, Fungsi dari External Hard Disk ini sama seperti Hard Disk biasa. Bedanya, media ini bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membongkar komputer kamu.¹⁰

Piranti/perangkat Penyimpanan Dokumen data/arsip dengan menggunakan CCTV adalah Digital Video Recorder (DVR), DVR merupakan salah satu perangkat yang digunakan oleh kamera CCTV untuk merekam gambar atau dikirim oleh kamera ke perangkat CCTV dengan ukuran persegi, Piranti/peralatan ini dapat digunakan untuk merekam kegiatan atau semua acara di mana pun, rekaman ini pada dasarnya dapat digunakan dalam pembuatan pembuatan Akta Notaris atau dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan dalam membuktikan sebuah kasus atau kejadian pada saat perbuatan hukum dilakukan. Untuk penyimpanan Dokumen data/arsip sebagai dokumen elektronik CCTV dapat di tambah dengan alat penyimpanan lain yaitu Hard Disk Drive (HDD) yang merupakan media penyimpan Dokumen data/arsip secara elektronik dari gambar video yang direkam, dengan cara HDD dimasukkan ke dalam DVR untuk dikoneksikan. Ukuran kapasitas HDD membantu dalam durasi rekaman, semakin besar kemampuan HDD maka semakin lama metode perekaman yang akan dilakukan oleh CCTV. Dengan tersimpannya Dokumen data/arsip secara elektronik dari gambar video yang direkam CCTV yang tersimpan dalam Hardisk, maka rekaman gambar video yang tersimpan tersebut dapat di pegang para pihak dan Notaris sebagai Dokumen data/arsip masing-masing yang sewaktu waktu dapat dilihat dan dipergunakan untuk keperluan tertentu. Menurut Penulis semestinya dokumen ini dapat/akan menjadi dokumen yang sah menurut hukum. Dalam teori hukum di kenal dengan isu hukum dalam hal ini adanya kekaburan norma hukum.

Semua media penyimpanan yang diuraikan di atas merupakan fakta perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat, dan ini sebenarnya merupakan tantangan yang harus di ikuti pula dengan perkembangan hukum, seperti misalnya Cita Hukum yang merupakan Kunci Pembentukan Hukum. Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengerahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat, tanpa cita, hukum yang dihasilkan itu akan

⁹ <http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke-masa.html>

¹⁰ <http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke-masa.html>

kehilangan makna. Seperti yang dikemukakan Abdul Halim Barkatullah bahwa, Perkembangan kemajuan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termasuk di Indonesia yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.¹¹

Dalam UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab III Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 Ayat (2) dengan tegas menyebutkan “*bahwa menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik... merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia*”, apakah norma ini dapat masuk ke dalam ranah Hukum Acara Perdata?, ini semacam ada keaburan norma (multi tafsir), bisa masuk keranah Hukum Acara Pidana dan bisa masuk keranah Hukum Acara Perdata. Untuk menjamin perlindungan dan ketentraman dalam masyarakat, maka hukum haruslah memberikan kepastian, adanya perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan teknis prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin dalam rangka membangun Prospek Hukum dalam Penyelenggaraan *Cyber Notary* di masa yang akan datang.

Dalam UU Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat (4) mengatur bahwa “Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: (a) surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan (b) surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Penjelasan Atas UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat (1) Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. Dalam penjelasan ini tidak secara tegas mengatur tentang tugas dan tanggung jawab Notaris dan tidak termasuk Protokol Notaris. Oleh karenanya sistem elektronik yang dimaksud cyber notary harus diatur sendiri dalam undang-undang kenotarisan.

KUHPerdata yang mengatur tentang bukti surat, diatur juga dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perubahannya. Dalam UU ini memuat dan mengatur alat bukti elektronik mengikuti perkembangan kegiatan bisnis yang dikelola secara elektronik, misalnya e-commerce, dan lain sebagainya. Namun kekuatan pembuktian surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPerdata ditempatkan pada tempat terbatas, yang sekaligus menjelaskan pentingnya

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, Hal. 2.

bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu dengan sendirinya sudah menjadi bukti. Pemerintah dalam hal ini sebagai Lembaga Eksekutif membuat Prolegnas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mempunyai fungsi legislasi untuk dapat menyikapi perkembangan dan kebutuhan masyarakat era perkembangan teknologi dewasa ini minimal melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan, dengan mengisi kekebaburan norma hukum tentang cyber notary agar dapat memberikan kepastian hukum di masyarakat dan melindungi para pihak dan notaris, misalnya dalam membuat akta, ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang dan termasuk Protokol Notaris serta secara tegas memasukan bahwa Dokumen data/arsip yang tersimpan secara elektronik dan gambar video yang direkam CCTV, dan/atau gambar video yang direkam CCTV yang tersimpan dalam *Hardisk* dapat dijadikan sebagai barang bukti perbuatan hukum yang dalukan oleh para pihak, Notaris sebagai pejabat pembuat akta dan dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, sehingga gambar video yang direkam CCTV yang tersimpan dalam *Hardisk* dapat/bisa sebagai sarana dokumen pendukung perbuatan hukum dalam penandatanganan Perjanjian kontrak dan sebagai Protokol Notaris.

Dalam proses penyelesaian sengketa kemudian dikenal adanya alat bukti elektronik, seperti antara lain surat elektronik yang dihubungkan dengan tanda tangan elektronik dan pembubuhan materai, dokumen perusahaan yang disimpan dalam bentuk microfilm, data/dokumen elektronik dan juga kesaksian yang dilakukan dari jarak jauh dengan menggunakan *teleconference*. Penyimpanan Dokumen data/arsip sebagai dokumen elektronik CCTV dapat di tambah dengan alat penyimpanan lain yaitu Hard Disk Drive (HDD) yang merupakan media penyimpan Dokumen data/arsip secara elektronik dari gambar video yang direkam, dengan cara HDD dimasukkan ke dalam DVR dan dikoneksikan. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi saat ini menyebabkan semakin banyak pula hubungan hukum yang dilakukan masyarakat melalui media internet, tidak dapat dipungkiri pula semakin bertambah keanekaragaman sengketa perdata yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya, sengketa perdata yang timbul akibat transaksi yang dilakukan melalui internet, seperti *e-commerce* atau *e-contract*. Transaksi elektronik sebagaimana diuraikan dalam undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui computer, jaringan computer, atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut dikatakan oleh penyusun undang-undang tersebut bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik, mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan.¹²

Ketika kita melihat dan memperhatikan kemajuan teknologi internet saat ini mampu mempengaruhi perubahan pada prilaku masyarakat. Seperti dikemukakan Efa Laela Fakhriah:

“Internet telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru, saat ini hubungan masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas territorial Negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya seperti: e-mail, chatting video, video teleconference, dan situs website (www), telah dimungkinkannya dilakukan komunikasi global

¹² *Ibid*, Hal. 48

tanpa mengenal batas Negara. Penomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi yang melanda dunia”¹³.

Di kemukakan Edmon Makarim “Pendekatan berbasis teknologi tertentu adalah paradigma pengaturan e-signature yang hanya merujuk kepada suatu jenis teknologi tertentu saja yakni penggunaan tanda-tangan digital dengan Public Key Infracture (PKI) (contoh: Digital Signature Act di Utah suatu Negara bagian di AS, dan Malaysia). Teknologi Tanda Tangan Digital dengan penggunaan kriptografinya, saat ini adalah teknis yang paling sempurna dalam menjawab kebutuhan akan secured communication.”¹⁴. Teknologi yang dimaksud adalah alat bantu para pihak dan Notaris dalam menyelesaikan pekerjaan atau melakukan perbuatan hukum dengan menggunakan teknologi untuk penandatanganan kontrak perjanjian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Digital Signature Act di Utah suatu Negara bagian di AS, dan Malaysia telah mengoptimalkan dan memanfaatkan teknologi dalam penanda secara digital melalui penggunaan Public Key Infracture, harapan kedepan Kemungkinan teknologi Cyber Notary dapat di pegunakan di Indonesia.

Pendapat ini menunjukkan bahwa teknologi Internet mampu membentuk kebudayaan baru dalam kehidupan masyarakat, perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan juga mempengaruhi tatanan kehidupan dalam masyarakat itu sendiri dan tentunya secara sadar atau tidak ada aturan-aturan yang harus di patuhi. Apakah aturan ini sudah terakomodir dalam tatanan hukum di Indonesia atau adakah norma norma hukum yang mengaturnya?. Ketika ini sudah menjadi kebudayaan baru dalam bertingkah laku dan bertindak, mungkinkah ini dapat dijadikan perbuatan hukum?. Atau alat bukti dalam suatu perbuatan hukum/perbuatan dalam hukum perdata?. Jawabannya adalah, bisa ia dan juga bisa tidak, hal ini tergantung apakah perbuatan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penutup

Kesimpulan

Prospek Hukum dalam Penyelenggaraan *Cyber Notary*.

Prospek Cyber Notary dalam profesi notaris menjadi strategis, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum para pihak dan perlindungan hukum, bahkan sebagai indikator penting dalam mewujudkan akta yang sempurna, meminimalisir kealpaan dan mengakomodasi efisiensi dan efektivitas pelayanan prima notaris di masa yang akan datang, karenanya perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjadi penting dan mendesak.

Media penyimpanan sekunder sebagai pendukung profesionalisme notaris merupakan alternative yang dapat menjadi dokumen pendukung bagi notaris, notaris pengganti dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti bencana alam atau penyerahan

¹³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam System Pembuktian Perdata*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2017, Hal. 4

¹⁴ Edmon Makarim, “MODERNISASI HUKUM NOTARIS MASA DEPAN: KAJIAN HUKUM TERHADAP KEMUNGKINAN CYBER NOTARY DI INDONESIA,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>>.

minut akta yang belum terakomodasi akibat belum terjilid, sedangkan pemeriksaan majelis pengawas tidak dapat dihindari bahkan apabila notaris yang bersangkutan meninggal dunia secara mendadak, dan sebagainya,

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017
- Bader Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kajian Kompilasi*. Rajawali Pers dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____. 2010. *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Edmon Makarim. 2011. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam System Pembuktian Perdata*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2017
- H. Hilman Hadikusuma. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Jonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang. Jawa Timur.
- Lawrence M.Friedmann, *American Law*, (New York-London: W.W Norton & Company, 1984)
- Nurita Emma R.A. 2012. *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*. PT. Rafika Aditama. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Pilipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, PT. Balai Pustaka (Pesero), Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung.

- Salim. HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Salim. HS. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Sukamto Satoto, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Modul/Materi Pendidikan Khusus Propesi Advokat Angkatan II, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Jambi, Agustus 2007
- Wignjosobroto, Soetandyo, 2002, *Hukum:Paradigma, Metode, dan Masalah*, Elsam dan Huma, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lain:

[Http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/pejuang-cybernotary-di-indonesia](http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/pejuang-cybernotary-di-indonesia).

[Http://www.uncitral.org](http://www.uncitral.org).

<http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-tanda-tangan.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata, di Unggah-Upload tanggal 27 Juli 201

Membaca tulisan Vidya Prahassacitta: Alamat Web: <https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/>. di Unggah-Upload 21 Juli 2019

<https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/>. di Unggah-Upload 21 Juli 2019

<https://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/>. di Unggah-Upload tanggal 27 Juli 2019.

<https://news.professtama.com/cara-kerja-cctv-kamera/>, di Upload: tanggal 21 Juni 2019

<http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke-masa.html>

<https://www.maxmanroe.com/cloud-storage-teknologi-penyimpanan-digital.html>

<http://jadiberita.com/73650/perkembangan-media-penyimpan-data-dari-masa-ke-masa.html>

https://www.researchgate.net/publication/318520006_Perkembangan_Hukum_Telematika_Prospek_dan_Tantangan